



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | NUR EFENDI BIN ISKAK; |
| 2. | Tempat lahir | : | Gresik; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 43 tahun / 5 Maret 1975; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. | Tempat tinggal | : | Ds. Metatu Rt 02 Rw 01
Kec. Benjeng Kab. Gresik; |
| 7. | Agama | : | Islam. |
| 8. | Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Peretapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan 6 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 21 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan 22 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 26/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 23 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NUR EFENDI BIN ISKAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dikenakan tuntutan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR EFENDI BIN ISKAK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak amal Musholah Baiturrahman;

Dikembalikan kepada Musholah Baiturrahman melalui saksi KADIS selaku takmir Musholah Baiturrahman

- 1 (satu) buah obeng warna hitam
- 1 (satu) potong celana Jeans warna biru merek GRADE

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda A1F02N37M1 AT (VARIO) No.Pol: W-6828-BI, tahun 2018, warna merah, No. Ka: MH1JM5115JK034402, No.Sin: JM51E1034385 atas nama NUR EFENDI alamat Ds. Metatu, Rt. 02, Rw. 01, Kec. Benjeng, Kab. Gresik berserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **NUR EFENDI BIN ISKAK** pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 09.45 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 di Mushola Baiturrahman yang terletak di Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahanatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 09.45 Wib. ketika terdakwa melintas di depan Musholah Baiturrahman Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal di dalam Musholah tersebut, hingga kemudian terdakwa meminggirkan sepeda motor HONDA VARIO No. Pol. W 6828 BI yang dikendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil obeng warna hitam dari dalam jok sepeda motor dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, lalu berjalan masuk ke Musholah melalui pagar yang dalam keadaan terbuka sedikit dan langsung menuju kotak amal yang ada di teras Musholah Baiturrahman yang kemudian diangkat oleh terdakwa dan dibawa menuju selatan kurang lebih 2 meter dari tempat asal, selanjutnya terdakwa mencongkelnya sampai terbuka dan merogoh uang yang ada di dalam kotak amal sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) lalu dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan tidak lama kemudian perbuatan terdakwa ketahuan oleh saksi KADIS yang kemudian memanggil orang-orang sekitar dan mengamankan terdakwa.

Bahwa terdakwa NUR EFENDI Bin ISKAK mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut adalah tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan takmir masjid selaku pemilik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Musholah Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Ke-1 KADIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa telah terjadi pencurian uang kotak amal musholah di dekat tempat tinggal saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 09.45 WIB di Musholah Baiturrahman yang berada di Ds. Sidojangkung, Rt. 004, Rw. 002, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bawa barang yang diambil adalah uang dalam kotak amal Musholah Baiturrahman berjumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bawa awal mulanya hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018, pada saat saksi sedang berada di depan rumah saksi Ds. Sidojangkung, Rt. 004, Rw. 002, Kec. Menganti, Kab. Gresik melihat seorang laki laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda VARIO warna Merah No.Pol : W-6828-BI masuk ke dalam Musholah Baiturrahman dan lama tidak keluar sehingga saksi menaruh curiga dan mendatangi ke lokasi musholah tersebut, sesampai di musholah saksi melihat kotak amal sudah berpindah dan terdapat seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr. NUR EFENDI;
- Bawa setelah melihat kotak amal berpindah saksi berteriak meminta tolong, kemudian datang Sdr. SUKIMAN membantu saksi mengamankan pelaku tersebut, kemudian digeledah dan mendapati uang hasil pencurian uang kotak amal di saku celana dan obeng warna hitam, kemudian Sdr. SUKIMAN melapor ke Balai Desa dan tidak lama perangkat desa datang dan mengamankan pelaku ke Balai Desa;
- Bawa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak musholah Baiturrahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut musholah Baiturrahman mengalami kerugian sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi Ke-2 SUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian uang kotak amal musholah di dekat tempat tinggal saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 09.45 WIB di Musholah Baiturrahman yang berada di Ds. Sidojangkung, Rt. 004, Rw. 002, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat terjadi pencurian saksi sedang lewat di depan Musholah Baiturrahman Ds. Sidojangkung, Rt. 004, Rw. 002, Kec. Menganti, Kab. Gresik sendirian dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat sedang lewat di dekat Musholah Baiturrahman, saksi mendengar suara dari Sdr. KADIS yang meminta tolong, sehingga saksi berhenti dan menuju ke Muholah dan terdapat seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr. NUR EFENDI dan orang tersebut dari keterangan Sdr. KADIS adalah pelaku pencurian uang kotak amal, kemudian saksi bersama Sdr. KADIS mengamankan pelaku tersebut, kemudian digeledah mendapatkan uang hasil pencurian uang kotak amal di saku celana dan obeng warna hitam, kemudian saksi melapor ke Balai Desa dan tidak lama perangkat desa datang dan mengamankan pelaku ke Balai Desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak musholah Baiturrahman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut musholah Baiturrahman mengalami kerugian sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ke-3 SISWOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 09.45 WIB di Musholah Baiturrahman yang berada di Ds. Sidojangkung, Rt. 004, Rw. 002, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat terjadi pencurian saksi sedang berada di Balai Desa Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik sedang berkerja bersama perangkat desa yang lain dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi di Balai Desa didatangi oleh warga yang bernama Sdr. SUKIMAN yang memberitahukan ada pencuri uang kotak amal Musholah Baiturrahman dan sudah tertangkap sehingga saksi langsung menuju ke Musholah tersebut dan benar terdapat seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr. NUR EFENDI telah diamankan dan terdapat kotak amal musholah yang rusak dan uang amal sudah diambil pelaku;
- Bahwa setelah diamankan saksi, Terdakwa diinterogasi dan dihitung uang di dalam saku kiri Terdakwa tersebut berjumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut musholah Baiturrahman mengalami kerugian sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang kotak amal Musholah Baiturrahman pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 09.45 Wib. yang berada di Ds. Sidojangkung Rt. 004, Rw. 002, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang kotak amal musholah Baiturrahman yang berjumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) beralamat di Ds. Sidojangkung Rt. 004, Rw. 002, Kec. Menganti, Kab. Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat ketika melintas di depan musholah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kotak amal musholah dengan cara mengambil obeng warna hitam yang berada dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa masukkan saku celana depan sebelah kiri kemudian masuk ke dalam musholah yang pintu pagarnya dalam keadaan sedikit terbuka kemudian Terdakwa lihat kotak amal berada di teras depan musholah selanjutnya kotak amal diangkat dengan menggunakan kedua tangan pindahkan ke sebelah Selatan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter kemudian obeng Terdakwa ambil dari dalam saku celana dengan menggunakan tangan kiri kemudian kotak amal dimiringkan posisinya Terdakwa congkel bagian bawahnya dan setelah terbuka obeng Terdakwa taruh di lantai kemudian Terdakwa merogoh uang di dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan perbuatan tersebut Terdakwa ulangi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang yang ada dikotak amal tersebut ada seorang pria yang tidak Terdakwa kenal yang menyuruh Terdakwa agar tetap berhenti dan pria tersebut memanggil warga sekitar kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang di dalam saku depan celana Terdakwa sebelah kiri dan obeng masih dalam kedaan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa dibawa ke Balai Desa untuk diamankan dan tidak berapa lama datanglah petugas polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut diatas adalah untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari Takmir Musholah Baiturrahman;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.166.000, (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) belum sempat digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak amal Mushola Baiturrahman;
- 1 (satu) obeng warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA A1F02N37M1 AT (VARIO) Nomor Polisi : W 6828 tahun 2018, warna merah, Nomer Rangka : MH1JM5115JK034402 Nomer mesin JM51E1034385 atas nama NUR EFENDI alamat Ds Metatu Rt.02 Rw.01 Kec. Benjeng Kab. Gresik beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk GRADE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 09.45 Wib di depan Mushola Baiturrahman Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik. Terdakwa mencongkelnya sampai terbuka dan merogoh uang yang ada di dalam kotak amal sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut tanpa ijin dari Takmir Musholah Baiturrahman dengan cara pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dan melintas di depan musholah Baiturrahman yang terletak di Ds. Sidojangkung Terdakwa melihat mushola dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian di musholah tersebut selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa didepan musholah kemudian Terdakwa mengambil obeng warna hitam yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok sepeda motor kemudian Terdakwa masukkan saku celana depan sebelah kiri kemudian Terdakwa masuk ke dalam musholah yang pintu pagarnya dalam keadaan sedikit terbuka kemudian Terdakwa lihat kotak amal berada di teras depan musholah selanjutnya kotak amal Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa pindahkan ke sebelah selatan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter kemudian obeng Terdakwa ambil dari dalam saku celana dengan menggunakan tangan kiri kemudian kotak amal Terdakwa miringkan posisi Terdakwa congkel bagian bawahnya dan setelah terbuka obeng Terdakwa taruh di lantai kemudian Terdakwa merogoh uang di dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan perbuatan tersebut Terdakwa ulangi sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba ada seorang pria yang tidak Terdakwa kenal yang menyuruh Terdakwa agar tetap berhenti dan pria tersebut memanggil warga sekitar kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang di dalam saku depan celana Terdakwa sebelah kiri dan obeng masih dalam kedaan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa dibawa ke balai desa untuk diamankan dan tidak berapa lama datanglah petugas polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" ditujukan kepada orang / manusia (Subyek Hukum) sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

- Bawa dalam perkara ini Terdakwa **NUR EFENDI BIN ISKAK** telah dihadapkan / diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut didalam surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bawa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan / kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 09.45 Wib di Mushola Baiturrahman Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik Terdakwa telah mengambil uang kotak amal sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) Dimana keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Takmir Musholah Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak".

Menimbang, bahwa yang pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 09.45 Wib di Mushola Baiturrahman Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik Terdakwa telah mengambil uang kotak amal sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang bukan milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai barang milik pengurus Musholah Baiturrahman berupa uang kotak amal sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) di Musholah Baiturrahman Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa uang kotak amal Musholah Baiturrahman sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) di Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik adalah untuk dimiliki dan uang tersebut akan dipergunakan membayar hutang Terdakwa, sehingga dengan demikian telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Merusak adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memanjang adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak kunci palsu adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perintah palsu adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pakaian seragam palsu adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktiinya unsur ini tidak perlu seluruh sub unsur terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan untuk mengambil uang kotak amal Terdakwa mengambil obeng warna hitam yang berada dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa masukkan saku celana depan sebelah kiri kemudian Terdakwa masuk ke dalam musholah yang pintu pagarnya dalam keadaan sedikit terbuka kemudian Terdakwa lihat kotak amal berada di teras depan musholah selanjutnya kotak amal Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa pindahkan ke sebelah selatan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter kemudian obeng Terdakwa ambil dari dalam saku celana dengan menggunakan tangan kiri kemudian kotak amal Terdakwa miringkan posisi Terdakwa congkel bagian bawahnya dan setelah terbuka obeng Terdakwa taruh di lantai kemudian Terdakwa merogoh uang di dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan perbuatan tersebut Terdakwa ulangi sebanyak 2 (dua) kali, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhan kepadaanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak amal Musholah Baiturrahman;

oleh karena merupakan milik Musholah Baiturrahman maka dikembalikan kepada saksi Kadis selaku Takmir Musholah Baiturrahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Musholah Baiturrahman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NUR EFENDI BIN ISKAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;

2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa **NUR EFENDI BIN ISKAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah kotak amal Mushola BAITURRAHMAN ;

Dikembalikan kepada Musholah Baiturrahman melalui saksi KADIS selaku Takmir Musholah Baiturrahman.

- 1 (satu) buah obeng warna hitam ;

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk GRADE ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA A1F02N37M1 AT (VARIO)

Nomor Polisi : W 6828 tahun 2018, warna merah, Nomer Rangka : MH1JM5115JK034402 Nomer Mesin JM51E1034385 atas nama NUR EFENDI alamat Ds Metatu Rt.02 Rw.01 Kec. Benjeng Kab. Gresik beserta STNK dan kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2019**, oleh **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **SILVYA TERRY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI WINDAYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **LILA YURIFA PRIHASTI, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SILVY A TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI WINDAYATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)